

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau Perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, para pihak dipersyaratkan telah dewasa, baik secara psikologis maupun biologis, serta mampu bertanggungjawab terhadap keluarga yang dibentuknya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) batasan umur terendah melangsungkan perkawinan yaitu “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun” , hal ini juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon

¹ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan Perkawinan sangatlah penting sekali. Selain pembatasan umur diatas, Pasal 6 ayat 2 mencantumkan ketentuan untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak perlu mendapat izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

Sekarang ini banyak masyarakat yang melaksanakan Perkawinan dengan tujuan tertentu demi kelangsungan kebutuhan lahir dan batinnya. Dengan adanya fenomena tersebut pasangan calon suami dan istri tidak berfikir untuk melihat dampak dan efek dari perkawinan yang akan dilaksanakannya. Khususnya Perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur bukanlah suatu yang baru di Indonesia, Praktiknya sudah lama terjadi dalam tradisi masyarakat tertentu batas usia ini tidak menjadi persoalan, asalkan kedua belah pihak yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah matang dalam arti jiwa dan mereka sudah dapat dikatakan dewasa, namun banyak indikasi terjadinya perceraian dini, salah satu faktornya adalah cepat melakukan perkawinan, untuk itu Undang-Undang mengantisipasi hal tersebut dengan mengatur batas usia minimal, batas usia minimal

sering tidak dipatuhi masyarakat khususnya pasangan calon suami isteri, untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah membuat kebijakan dengan adanya Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 “sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Baik Pasal tersebut tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, misalnya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat di berikan dispensasi, karena tidak disebutkan alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya.²

Di Kabupaten Tanah Datar khususnya di Pengadilan Agama Batusangkar Dispensasi kawin ini juga ditemukan, dimana 3 tahun terakhir terdapat 35 perkara Dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Batusangkar. Dispensasi kawin tidaklah sedikit sudah terjadi, hal tersebut tentu bukan semata-mata senagaja

²Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, hlm. 183.

terjadi, akan tetapi adanya beberapa faktor, yaitu faktor melakukan perbuatan terlarang (terlanjur), faktor tidak bisa dipisahkan, dan faktor adat. Dengan adanya faktor tersebut maka permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Namun untuk mengetahui pelaksanaannya di Pengadilan Agama Batusangkar, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B BATUSANGKAR“**



B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi pihak dibawah umur di Pengadilan Agama Batusangkar ?
3. Apa saja akibat hukum dari putusan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Agama Batusangkar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi pihak dibawah umur di Pengadilan Agama Batusangkar
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Agama Batusangkar

D. Manfaat Penelitian

Meskipun dalam penulisan penelitian ini sifatnya sangat sederhana, namun penulis sangat berharap setelah tersusunnya hasil penelitian ini penulis mempunyai keyakinan ada beberapa manfaat yang sekiranya diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru mengenai hukum perdata khususnya kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang akan dikaji.
- b. Dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen, dan masyarakat luas yang tertarik dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan fikiran untuk memberikan alternatif dan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada tentang pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin bagi anak dibawah umur

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan diatas. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan praktek dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin terhadap manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan memberikan data yang jelas

tentang obyek yang diteliti lebih bersifat dekriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang di teliti yaitu tentang Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data, Jenis data dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data primer langsung berhubungan dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Batusangkar. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan³, sehingga data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan panitera yang terkait dengan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat⁴, yang terdiri atas :

³Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 113.

⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata).
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
5. Kompilasi Hukum Islam buku ke I tentang perkawinan.
6. Putusan Pengadilan Agama Batusangkar
7. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

1. Tentang buku hukum perkawinan,
 2. Hasil-hasil penelitian mengenai hukum perkawinan
-

3. Hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Berbagai artikel dan majalah di dalam jurnal dan

majalah

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁵

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang diambil untuk menunjang penelitian penulis adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Sumber dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan sejumlah narasumber yang mengetahui perihal objek penelitian yang terdapat di Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Pada penelitian ini akan dilakukan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai

⁵Ibid, hlm.32

dispensasi kawin. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku milik Pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari bahan-bahan dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Bahan hukum yang dibahas adalah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu dengan Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Batusangkar.

Wawancara dilakukan dengan terstruktur dan terbuka artinya pewawancara mengajukan pertanyaan yang terlebih dahulu telah dipersiapkan yang selanjutnya akan mendapat jawaban yang signifikan dari narasumber.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:


a. Pengolahan Data

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh dan disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, literature dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Dispensasi Kawin bagi Anak Dibawah Umur
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif dan sistematis
3. Penyusunan Data, yaitu menyusun data menurut sistematis yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁶



⁶Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm. 112.